KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tidak cuma musik, RUU Hak Cipta juga lindungi seni tari
Tanggal : Jumat, 30 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tidak Cuma Musik

RUU Hak Cipta Juga Lindungi Seni Tari

BADAN Legislasi (Baleg) DPR memastikan RUU Hak Cipta disusun untuk memberi perlindungan optimal bagi pencipta karya. Regulasi itu diharapkan menjamin pemenuhan hak dan pembagian royalti secara transparan, adil, serta tidak berbelit-belit bagi seluruh pelaku kreatif di berbagai sektor.

Wakil Ketua Baleg DPR Martin menyebut, pembahasan hak cipta selama ini banyak berkaitan dengan musik, padahal cakupannya lebih luas. RUU Hak Cipta juga memberi ruang bagi ekspresi budaya tradisional dan pelaku seni tari agar memperoleh perlindungan serta hak ekonomi atas karya mereka secara berkelanjutan pula.

Dia menegaskan, perlindungan hak cipta wajib mencakup berbagai bidang kreativitas, mulai dari musik, seni tari, seni rupa, hingga karya tulis. "Aturan itu tidak hanya menjaga karya secara hukum, tapi juga membuka peluang pencipta memperoleh kesejahteraan dari hasil kreativitasnya," terangnya, Selasa (27/10/2026).

Hak cipta, menurut Martin, pada dasarnya muncul otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan hanya karena didaftarkan. Karena itu, pencatatan karya dan administrasi royalti perlu dibuat mudah. Dengan begitu, tidak ada hambatan bagi para pencipta dalam memperoleh pengakuan bagi semua pihak terkait lainnya.

Martin menilai, mekanisme pencatatan dan pengelolaan royalti perlu disusun sederhana, transparan, serta sesuai kebutuhan pencipta. Sistem itu diharapkan memudahkan mereka mendapatkan pengakuan atas karya. Sekaligus memastikan hak yang melekat tetap terlindungi dengan baik dalam menjalankan proses kreatif secara aman dan berkelanjutan.

Dia lalu menyoroti manfaat ekonomi dari perlindungan hak cipta bagi pelaku seni dan pekerja kreatif. Masih banyak penari, pencipta lagu, pelukis, penulis, serta pekerja kreatif lain yang belum dapat sepenuhnya menggantungkan penghidupan dari karya mereka. "Itu karena pendapatan mereka belum memadai," ucapnya.

Sejalan dengan pemenuhan hak pencipta karya itu, anggota Baleg DPR Abdul Hakim Bafagih menegaskan, bentuk kelembagaan pengelola hak cipta perlu memastikan pelayanan dan penyaluran royalti berjalan terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Setiap pencipta karya perlu memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku tanpa terkecuali dengan prinsip ketterbukaan dan tanggung jawab.


FOTO: DPR.GO.ID
Martin

Hakim menyatakan, revisi regulasi hak cipta semestinya jadi momentum memperkuat perlindungan terhadap pencipta yang mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, dan kreativitas. Hasil kerja keras mereka wajib mendapatkan perlindungan serta hak ekonomi yang sesuai dari karya yang dihasilkan secara adil dan berkelanjutan.

Dia mengingatkan pentingnya mencegah praktik tidak transparan dalam pengelolaan dan pendistribusian royalti. Kejelasan mekanisme serta kepastian hak menjadi dasar membangun kepercayaan pencipta terhadap sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. "Agar tidak merugikan pencipta serta memperkuat sistem royalti yang lebih baik," tegasnya.

Perlindungan hak cipta, sambung Hakim, tidak hanya berkaitan dengan pelaku seni, tetapi juga setiap individu yang menghasilkan karya, gagasan, inovasi, maupun temuan bernilai. Regulasi kuat akan memberi kepastian agar pencipta terus berkarya tanpa khawatir karyanya digunakan tanpa perlindungan secara maksimal.

Hakim mengingatkan, kualitas regulasi terkait hak cipta setelah disahkan, nantinya wajib diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Implementasi aturan itu perlu terus dipantau agar berjalan sesuai tujuan awal pembentukannya dan memberikan manfaat nyata bagi pencipta oleh seluruh pihak yang terlibat langsung.

Dia berharap, RUU Hak Cipta bisa diselesaikan pada 2026 hingga tahap pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR. "Regulasi itu diharap segera memberi kepastian dan perlindungan lebih baik bagi pencipta di berbagai bidang kreativitas kepada seluruh pencipta karya kreatif," ujarnya.

Anggota Baleg DPR Arif Rahman menambahkan, hak cipta tidak hanya berkaitan dengan pengakuan karya, tetapi juga penghargaan atas nilai intelektual dan pemenuhan hak pencipta. Hak intelektual memiliki nilai yang sangat besar dan tidak dapat diukur secara sederhana dalam kehidupan sosial masyarakat.

Arif menyebut, pembahasan RUU Hak Cipta perlu mencakup penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pengelolaan hak serta royalti pencipta. "Cakupan perlindungan juga perlu diperluas agar karya seni dan budaya lain mendapat perhatian, tidak hanya musik dan lagu di berbagai bidang," jelasnya.

Selanjutnya, dia menyoroti tantangan Kecerdasan Artifisial (AI) yang semakin memengaruhi industri kreatif dan meminta regulasi memberi kejelasan terkait karya manusia serta teknologi AI. Hak pencipta harus tetap terlindungi agar karya orisinal manusia tetap dihargai di tengah perkembangan teknologi yang pesat bagi pencipta karya manusia.

Arif berharap, RUU Hak Cipta segera disahkan dengan peraturan pelaksana yang jelas dan berpihak kepada pencipta. "Perlindungan hukum yang kuat diharapkan membuat karya seni, budaya, serta kreativitas anak bangsa memperoleh penghargaan layak di tengah kemajuan teknologi secara adil dan berkelanjutan," pungkasnya. ■ PYB